



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR  
47 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara dimana diresmikannya Komando Daerah Militer XIII/Merdeka sehingga perlu dimasukkan dalam struktur organisasi, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA.**

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Lampiran dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

(1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli Terdiri atas :

Penanggung Jawab	:	Gubernur Sulawesi Utara
Wakil Penanggung Jawab I	:	Kapolda Sulawesi Utara
Wakil Penanggung Jawab II	:	Pangdam XIII Merdeka
Wakil Penanggung Jawab III	:	Kejati Sulawesi Utara
Ketua Pelaksana	:	Irwasda Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
Wakil Ketua Pelaksana I	:	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Wakil Ketua Pelaksana II	:	Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Wakil Ketua Pelaksana III	:	Irdam XIII Merdeka
Sekretaris	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi
Wakil Sekretaris I	:	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Wakil Sekretaris II	:	Inspektur Bidang Operasional Inpektur Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatan dalam Berita Acara Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 29 Maret 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

EDWIN H. SILANGEN  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 MARET 2017  
TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN  
LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 1 Penganggung Jawab : Gubernur Sulawesi Utara
- 2 Wakil Penganggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
- 3 Wakil Penganggung Jawab II : Pangdam XIII Merdeka
- 4 Wakil Penganggung Jawab III : Kejati Sulawesi Utara
- 5 Ketua Pelaksana : Irwasda Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
- 6 Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 7 Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
- 8 Wakil Ketua Pelaksana III : Irdam XIII Merdeka
- 9 Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi
- 10 Wakil Sekretaris I : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 11 Wakil Sekretaris II : Inspektur Bidang Operasional Inpektur Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara
- 12 Ketua Pokja Intelijen : Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara
- 13 Anggota :
  1. Asisten Intel Kejati Sulawesi Utara
  2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  3. Unsur BIN Daerah Sulawesi Utara
  4. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 14 Ketua Pokja Penindakan : Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara
- Anggota :
  1. Kabid Propam Polda Sulawesi Utara
  2. Asisten Pidum Kejati Sulawesi Utara
  3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  4. Dan POM XIII Merdeka
- 15 Ketua Pokja Pencegahan : Direktur Bimnas Polda Sulawesi Utara
- Anggota :
  1. Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara
  2. Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulut
  3. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi  
Utara

- 16 Ketua Pokja Yustisi : Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara
1. Inspektur Bidang Bin Polda Sulawesi Utara
  2. Kasubid Provost Polda Sulut
  3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah POL PP Prov. Sulut
  4. Inspektur Pembantu Wilaya I Inspektorat Daerah Prov. Sulut
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evalausi Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Prov. Sulut
- 17 Kelompok Ahli : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut
  3. Kabid Kum Polda Sulut
  4. Dekan Fakultas Hukum UNSRAT
  5. Panitera Pengadilan Tinggi Manado

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 29 Maret 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI  
UTARA,

ttd

EDWIN H. SILANGEN  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR